



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chaidar Azam Bin Mochammad Arifin ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 30 April 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Keputih Utara No. 69 Kel. Keputih Kec. Sukolilo Surabaya ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/52/XII/2024/Reksrim tanggal 7 Desember 2024
Terdakwa Chaidar Azam Bin Mochammad Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh 1. Moch Choliq Al Muchlis, SH, 2. Abdul Rahman Misbakhun Nafi', SH dan 3. Muhammad Rizki Amrullah, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Lantor Lembaga Bantuan Hukum Plato, berkantor di Jl Cipta Menanggal V No 16, Menanggal,

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gayungan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 Maret 2025 Nomor 797/HK/III/2025, ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Chaidar Azam Bin Moch. Arifin telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsida Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana
 2. menghukum Terdakwa Chaidar Azam Bin Moch. Arifin dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah HP merk redmi A02 warna hitam
 - 1(satu) buah atm bank BCA No kartu 601900506571459
 - 15 (lima belas) lembar screanshoot web judi
 - 3 (tiga) lembar screanhoot akun DANADirampas untuk dimusnahkan
- 5 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta selanjutnya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa terdakwa CHAIDAR AZAM Bin MOCH. ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Keputih Utara No. 69 RT/RW 004/003 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-0 Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa CHAIDAR AZAM Bin MOCH. ARIFIN yang beralamat di Jalan Keputih Utara No. 69 RT/RW 004/003 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR (DPO) dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR dengan nomor 085730253766 yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

- 1 Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR (DPO) dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape kemudian terdakwa memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDY HARIYO GEGANA dan saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.
- 3 Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 4 Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 5 Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan sengaja turut serta dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

----- Bahwa terdakwa CHAIDAR AZAM Bin MOCH. ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa Jalan Keputih Utara No. 69 RT/RW 004/003 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukulilo Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

-6 Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2024 sekira pukul 10.20 WIB bertempat di rumah terdakwa CHAIDAR AZAM Bin MOCH. ARIFIN yang beralamat di Jalan Keputih Utara No. 69 RT/RW 004/003 Kelurahan Keputih Kecamatan Sukulilo Kota Surabaya terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR (DPO) dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

-7 Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. MUCHAMMAD AMAJAD YUSNIZAR (DPO) dengan nomor 085730253766 yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot lalu terdakwa memilih kolom permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape kemudian terdakwa memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

-8 Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi ANDY HARIYO GEGANA dan saksi LUKAS HARYANTO ROVI'I anggota Polri dari Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

-9 Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

-10 Bahwa apabila terdakwa menang uang yang terdakwa peroleh tersebut akan dipergunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

-11 Bahwa permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andy Hariyo Gegana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bubutan Surabaya, yang bersama tim diantaranya Bripka Lukas Hariyanto Rovi'i, dengan disertai surat tugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl Keputih Gg Makam Blok E Surabaya, karena melakukan permainan judi jenis slot tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa yaitu situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB, terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus Rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot dan memilih kolom permainan Pragmatic, setelah memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot dan melakukan permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape dengan memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Lukas Hariyanto Rovi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Bubutan Surabaya, yang bersama tim diantaranya Aipda Andy Hariyo Gegana, dengan disertai surat tugas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl Keputih Gg Makam Blok E Surabaya, karena melakukan permainan judi jenis slot tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
 - Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa yaitu situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB, terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus Rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot dan memilih kolom permainan Pragmatic, setelah memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot dan melakukan permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape dengan memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl Keputih Gg Makam Blok E Surabaya, karena

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis slot tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa yaitu situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB, terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus Rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot dan memilih kolom permainan Pragmatic, setelah memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus lima ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot dan melakukan permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape dengan memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.
- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk redmi A02 warna hitam
2. 1 (satu) buah atm bank BCA No kartu 601900506571459
3. 15 (lima belas) lembar screanshoot web judi
4. 3 (tiga) lembar screanhoot akun DANA

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl Keputih Gg Makam Blok E Surabaya, karena melakukan permainan judi jenis slot tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;
- Bahwa permainan yang dilakukan terdakwa yaitu situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB, terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus Rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot dan memilih kolom permainan Pragmatic, setelah memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot dan melakukan permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape dengan memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

- Bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa .
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa .

Menimbang, bahwa pengertian hukum “ setiap orang “ adalah setiap orang atau siapa yang dalam hal ini adalah Subyek Hukum, orang ataupun manusia sebagai pelaku suatu perbuatan yang secara hukum dilarang untuk melakukannya / perbuatan pidana dan secara hukum haruslah cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap menurut hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Chaidar Azam bin Moch Arifin dengan segala identitas selengkapny telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, hal itu berarti bahwa Terdakwa sebagai orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini sudah tepat, oleh karena itu berarti dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi dan terbukti

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menggunakan Kesempatan” mengacu pada seseorang yang ikut bermain dalam kegiatan perjudian yang diadakan. Artinya, orang tersebut memanfaatkan situasi atau kesempatan yang ada untuk berjudi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Main Judi yang Diadakan dengan Melanggar Ketentuan Pasal 303 KUHP” adalah Perjudian tersebut dilakukan tanpa memenuhi izin atau melanggar syarat yang ditentukan oleh hukum, misalnya: tidak mendapatkan izin resmi dari pihak berwenang, atau dilakukan di tempat umum yang tidak sesuai ketentuan.atau melibatkan unsur eksploitasi atau penipuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekitar jam 13.00 WIB di Jl Keputih Gg Makam Blok E Surabaya, karena melakukan permainan judi jenis slot tanpa ijin dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana permainan yang dilakukan terdakwa yaitu situs judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan di website www.daftarmargo123.com dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: donazam dan password: donazam24 lalu sekira pukul 10.21 WIB terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp.151.850,00 (seratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh Rupiah) kemudian sekira pukul 10.43 WIB, terdakwa kembali menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp201.800,00 (dua ratus satu ribu delapan ratus Rupiah) lalu sekira pukul 11.03 WIB terdakwa kembali lagi menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh terdakwa sebesar Rp100.900,00 (seratus ribu sembilan ratus Rupiah), selanjutnya terdakwa memilih kolom permainan Slot dan memilih kolom permainan Pragmatic, setelah memilih jenis permainan Mahjong kemudian terdakwa memasang taruhan dan memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa. Kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 11.35 WIB terdakwa membuka situs judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan di website www.rans303-hw.com menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam kemudian terdakwa memasukkan username: chaidar dan password: rans1234@ lalu terdakwa menyetorkan deposit uang melalui scan QRIS menggunakan aplikasi DANA milik sdr. Muchammad Amajad Yusnizar (DPO) yang aplikasi DANA-nya dipinjam oleh

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



terdakwa sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu Rupiah), kemudian sekira pukul 12.30 WIB terdakwa memilih kolom permainan Slot dan melakukan permainan Pragmatic, setelah itu terdakwa memilih jenis permainan the Great Icescape dengan memasang taruhan lalu terdakwa memainkan permainan judi online Slot Pragmatic jenis the Great Icescape dengan uang sebagai taruhan dengan cara menekan tombol spin, setelah berputar apabila keluar gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan menang dan saldo permainan bertambah, sedangkan apabila ketika putaran gambar berhenti tidak ada yang membentuk gambar yang sama maka terdakwa dinyatakan kalah dan saldo deposit terdakwa berkurang secara otomatis sejumlah taruhan yang dipasang terdakwa.

Selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 13.30 WIB, saat terdakwa pergi keluar untuk COD mengambil paket dari Shopee di Jalan Keputih Gang Makam Blok E Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Polisi, dan saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA No. kartu 6019-0050-6571-4599, 15 (lima belas) lembar screenshot web judi dan 3 (tiga) lembar screenshot bukti transaksi akun Dana lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Bubutan Surabaya.

Terdakwa telah melakukan permainan judi online Slot Pragmatic jenis Mahjong dan Slot Pragmatic jenis the Great Icescape sejak bulan Januari 2022 dan terdakwa telah beberapa kali mendapatkan kemenangan serta terdakwa telah beberapa kali mencairkan hasil kemenangan tersebut melalui Withdraw ke rekening BCA dengan Nomor 8725192475 atas nama terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 04.17 WIB sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 23 November 2024 sekira pukul 05.26 WIB sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 27 November 2024 sekira pukul 03.22 WIB sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.45 WIB sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 20.18 WIB sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi maka unsur barang siapa harus pula dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) buah HP merk redmi A02 warna hitam, 1 (satu) buah atm bank BCA No kartu 601900506571459, 15 (lima belas) lembar screanshoot web judi dan 3 (tiga) lembar screanhoot akun DANA merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Chaidar Azam bin Moch Arifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 ” sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (sat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah HP merk redmi A02 warna hitam
 - 1 (satu) buah atm bank BCA No kartu 601900506571459
 - 15 (lima belas) lembar screanshoot web judi
 - 3 (tiga) lembar screanhoot akun DANA;;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 2 Juni 2025 oleh kami, Djuanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. , Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 20225 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Putu Eka Wisniati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Djuanto, S.H., M.H.

t.t.d

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 690/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)